



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKI GUNAWAN Pgl RIKI Bin EDI NEFRI**
Tempat lahir : Sungai Aur Pasaman Barat.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan 09 Februari 2020, Terdakwa Riki Gunawan Pgl Riki Bin Edi Nefri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **FADHLIL MUSTAFA, S.H., M.H.** dari Kantor Hukum FIAT JUSTITIA yang beralamat di Kantor Pusat Jalan By Pass Simpang Pilakuik Balai Baru No. 10 Kuranji Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Cabang Jalan By Pass Simpang Empat Kab. Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Register Nomor : 35/SK/PID/2020/PN.Psb tanggal 26 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI GUNAWAN Pgl RIKI Bin EDI NAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus kecil sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan plastik bening;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua;
 - 3) 1 (satu) buah mancis;
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik Merk Lasegar ;
 - 5) 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 6) 2 (dua) buah pipiet;
 - 7) 1 (satu) buah mancis;
 - 8) 1 (satu) buah jarum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb



9) 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan hukuman oleh Jaksa Penuntut Umum terlalu tinggi dan menyamakan antara pemakai dengan si pemilik shabu (Terdakwa Bernat) dan hal itu belum sepenuhnya menegakkan keadilan bagi diri Terdakwa, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman terhadap tuntutan hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.
- Bahwa Kuasa Hukum dari Terdakwa meminta serta memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Riki Gunawan panggilan Riki Bin Edi Nefri pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Ridho Fahlepi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN menemui terdakwa Riki Gunawan panggilan Riki Bin Edi Nefri di dekat lapangan sepakbola Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat menyakan sedang mencari shabu untuk ditukar dengan sepeda motor yang sedang dipakainya. Atas keinginan Ridho Fahlepi tersebut kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN mendatangi Bernat Saputra dirumahnya di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahuinya sebagai penjual shabu ;
- Setelah bertemu Bernat Saputra dirumahnya kemudian terdakwa bertanya bisakah menggadaikan sepeda motor, dijawab Bernat Saputra tidak bisa. Lalu terdakwa bertanya lagi bisa tukar shabu anggaran 1 (satu) atau 2 (dua) kantong namun Bernat Saputra menyatakan ia tidak menerima honda. Atas jawaban Bernat Saputra tersebut terdakwa tidak putus asa dan mengatakan akan membawa orang yang mau mendapatkan shabu kerumah Bernat Saputra lalu meninggalkannya ;
- Sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bersama Ridho Fahlepi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN mendatangi Bernat Saputra dirumahnya, setelah bertemu Bernat Saputra tetap tidak mau menerima sepeda motor dan maunya uang. Karena terdakwa dan Ridho Fahlepi meminta terus dan berjanji dalam seminggu akan ditebus motornya akhirnya Bernat Saputra setuju hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu, namun Ridho Fahlepi tetap meminta 3 (tiga) kantong yang akhirnya disetujui Bernat Saputra dan akan diserahkan kemudian waktu maghrib ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa menelpon Bernat Saputra memastikan agar transaksi narkoba shabu terlaksana yang dijawab oleh Bernat Saputra jadi dan mengatakan segera diantar kerumah terdakwa. Pada saat Bernat Saputra mengantarkan narkoba shabu kerumah terdakwa didekat lapangan sepakbola Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ia bertemu Ridho Fahlepi lalu menyerahkan 3 (tiga) kantong narkoba shabu seharga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan menerima 1 (satu) buah sepeda motor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN dari Ridho Fahlepi ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0128K tanggal 11 Februari 2020 narkoba jenis shabu yang dijual Bernat Saputra kepada Ridho Fahlepi positif mengandung Metamfetamin UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RIKI GUNAWAN Bin EDI NEFRI Pgl RIKI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari Tahun 2020 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Ridho Fahlepi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN menemui terdakwa Riki Gunawan panggilan Riki Bin Edi Nefri di dekat lapangan sepakbola Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat menyakan sedang mencari shabu untuk ditukar dengan sepeda motor yang sedang dipakainya. Atas keinginan Ridho Fahlepi tersebut kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN mendatangi Bernat Saputra dirumahnya di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahuinya sebagai penjual shabu ;
- Setelah bertemu Bernat Saputra dirumahnya kemudian terdakwa bertanya bisakah menggadaikan sepeda motor, dijawab Bernat Saputra tidak bisa.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb



Lalu terdakwa bertanya lagi bisa tukar shabu anggaran 1 (satu) atau 2 (dua) kantong namun Bernat Saputra menyatakan ia tidak menerima honda. Atas jawaban Bernat Saputra tersebut terdakwa tidak putus asa dan mengatakan akan membawa orang yang mau mendapatkan shabu kerumah Bernat Saputra lalu meninggalkannya ;

- Sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bersama Ridho Fahlepi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN mendatangi Bernat Saputra dirumahnya, setelah bertemu Bernat Saputra tetap tidak mau menerima sepeda motor dan maunya uang. Karena terdakwa dan Ridho Fahlepi meminta terus dan berjanji dalam seminggu akan ditebus motornya akhirnya Bernat Saputra setuju hanya ½ (setengah) kantong shabu, namun Ridho Fahlepi tetap meminta 3 (tiga) kantong yang akhirnya disetujui Bernat Saputra dan akan diserahkan kemudian waktu maghrib ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa menelpon Bernat Saputra memastikan agar transaksi narkoba shabu terlaksana yang dijawab oleh Bernat Saputra jadi dan mengatakan segera diantar kerumah terdakwa. Pada saat Bernat Saputra mengantar narkoba shabu kerumah terdakwa didekat lapangan sepakbola Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ia bertemu Ridho Fahlepi lalu menyerahkan 3 (tiga) kantong narkoba shabu seharga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan menerima 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN dari Ridho Fahlepi ;
- Bahwa setelah menelpon Bernat Saputra, terdakwa menyusul Ridho Fahlepi ke lapangan sepak bola, dan setelah bertemu Ridho Fahlepi menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda terima kasih karena telah membantu Ridho Fahlepi mencari shabu dengan menghubungkannya dengan Bernat Saputra, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa shabu pemberian Ridho Fahlepi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0128K tanggal 11 Februari 2020 narkoba jenis shabu yang dijual Bernat Saputra kepada Ridho Fahlepi positif mengandung Metamfetamin UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran No. Urut 61 ;



- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki narkotika jenis shabu tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa RIKI GUNAWAN Bin EDI NEFRI Pgl RIKI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Ridho Fahlepi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN menemui terdakwa Riki Gunawan panggilan Riki Bin Edi Nefri di dekat lapangan sepakbola Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat menyakan sedang mencari shabu untuk ditukar dengan sepeda motor yang sedang dipakainya. Atas keinginan Ridho Fahlepi tersebut kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN mendatangi Bernat Saputra dirumahnya di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahuinya sebagai penjual shabu ;
- Setelah bertemu Bernat Saputra dirumahnya kemudian terdakwa bertanya bisakah menggadaikan sepeda motor, dijawab Bernat Saputra tidak bisa. Lalu terdakwa bertanya lagi bisa tukar shabu anggaran 1 (satu) atau 2 (dua) kantong namun Bernat Saputra menyatakan ia tidak menerima honda. Atas jawaban Bernat Saputra tersebut terdakwa tidak putus asa dan mengatakan akan membawa orang yang mau mendapatkan shabu kerumah Bernat Saputra lalu meninggalkannya ;
- Sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bersama Ridho Fahlepi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN mendatangi Bernat Saputra dirumahnya, setelah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernat Saputra tetap tidak mau menerima sepeda motor dan maunya uang. Karena terdakwa dan Ridho Fahlepi meminta terus dan berjanji dalam seminggu akan ditebus motornya akhirnya Bernat Saputra setuju hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu, namun Ridho Fahlepi tetap meminta 3 (tiga) kantong yang akhirnya disetujui Bernat Saputra dan akan diserahkan kemudian waktu maghrib ;

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa menelpon Bernat Saputra memastikan agar transaksi narkoba shabu terlaksana yang dijawab oleh Bernat Saputra jadi dan mengatakan segera diantar kerumah terdakwa. Pada saat Bernat Saputra mengantar narkoba shabu kerumah terdakwa didekat lapangan sepakbola Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ia bertemu Ridho Fahlepi lalu menyerahkan 3 (tiga) kantong narkoba shabu seharga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan menerima 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nomor polisi BA 3415 SN dari Ridho Fahlepi ;
- Bahwa setelah menelpon Bernat Saputra, terdakwa menyusul Ridho Fahlepi ke lapangan sepak bola, dan setelah bertemu Ridho Fahlepi menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda terima kasih karena telah membantu Ridho Fahlepi mencari shabu dengan menghubungkannya dengan Bernat Saputra, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa shabu pemberian Ridho Fahlepi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengambil paket shabu yang diberikan oleh Rido Fahlepi dan mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, lalu terdakwa mempersiapkan alat-alat tersebut untuk terdakwa gunakan memakai shabu, kemudian setelah alat-alat siap terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa bakar dengan mancis dan asapnya terdakwa hirup dan terdakwa nikmati sampai habis, setelah shabu tersebut habis terdakwa langsung tidur;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan narkoba jenis shabu tanpa ada rekomendasi dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb



- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yang diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkotika yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat No. Sket/029/II/ka/rh.002/2020/BNNK-PB tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Silfia Mela sebagai dokter pemeriksa dan Ns. Yogis Kumia, S.Kep sebagai petugas pemeriksa urine, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung Metamphetamin Positif, THC Positif, Amphetamine Positif, dengan Kesimpulan : bahwa yang diperiksa terdakwa Riki Gunawan "terindikasi" mengkonsumsi narkotik jenis ganja dan shabu (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkotika terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap orang yang sedang membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa yang ditangkap karena membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa yang kami tangkap terlebih dahulu adalah saksi Ridho Faleyvi Pgl Edo ;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perantara yang menghubungkan antara saksi Ridho Faleyvi dengan saksi Bemat Saputra untuk menukarkan sepeda motor yang dikuasai oleh Ridho Faleyvi dengan shabu milik saksi Bemat Saputra ;
 - Bahwa saksi Ridho Faleyvi belum kenal dengan saksi Bemat Saputra dan mereka kenal setelah diperkenalkan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan bong, mancis, jarum, pipet dan kertas timah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa sepeda motor untuk ditukarkan dengan shabu kepada Bemat Saputra adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **MASBELA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap orang yang sedang membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang ditangkap karena membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang kami tangkap terlebih dahulu adalah saksi Ridho Faleyvi Pgl Edo ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perantara yang menghubungkan antara saksi Ridho Faleyvi dengan saksi Bemat Saputra untuk menukarkan sepeda motor yang dikuasai oleh saksi Ridho Faleyvi dengan shabu milik saksi Bemat Saputra ;
- Bahwa saksi Ridho Faleyvi belum kenal dengan saksi Bemat Saputra dan mereka kenal setelah diperkenalkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan bong, mancis, jarum, pipet dan kertas timah ;
- Bahwa yang membawa sepeda motor untuk ditukarkan dengan shabu kepada Bemat Saputra adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **BERNAT SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena satu kampung;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan oleh Terdakwa dengan saksi Ridho Fahleyvi ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Ridho Fahleyvi ditangkap oleh polisi karena masalah pencurian sepeda motor dan pada saat polisi melakukan penangkapan ditemukan saksi Ridho Fahleyvi sedang menggunakan shabu;
 - Bahwa saksi Ridho Fahleyvi mendapatkan shabu tersebut dengan cara menukarkan dengan sepeda motor yamaha janis N-MAX yang dicuri oleh saksi Ridho Fahleyvi sebelumnya kemudian ditukarkan kepada saksi dengan shabu;
 - Bahwa saksi menyerahkan shabu kepada saksi Ridho Fahleyvi sebanyak 3 ji yang ditukarkan dengan sepeda motor N-Max dengan nilai 3 juta rupiah;
 - Bahwa shabu yang saksi berikan kepada saksi Ridho Fahleyvi sebanyak 3 ji (2,4 gram) ;
 - Bahwa shabu tersebut saksi berikan dengan syarat sepeda motor ditiptkan dan akan diambil seminggu kemudian oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mau menukarkan shabu dengan sepeda motor yang dibawa saksi Ridho Fahleyvi dan Terdakwa karena saksi dibujuk dan dirayu oleh saksi Ridho Fahleyvi dan Terdakwa ;
 - Bahwa shabu saksi serahkan setelah saksi pergi ke rumah Terdakwa dan disana saksi bertemu dengan saksi Ridho Fahleyvi, selanjutnya saksi menyerahkan shabu lalu membawa sepeda motor pulang ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli shabu kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saksi 1 (satu) kali dalam seminggu;
 - Bahwa sepeda motor yang ditukarkan dengan shabu saksi letakkan di rumah mertua saksi ;
 - Bahwa pada saat saksi Ridho Faheyvi menyerahkan motor Terdakwa tidak ada disana ;
 - Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Bong, Mancis, jarum, pipet dan kertas timah ;
4. **RIDHO FAHLEYVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap orang yang sedang membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa yang ditangkap karena membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa, saksi dan saksi Bemat Saputra;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang tertangkap terlebih dahulu adalah saksi kemudian Terdakwa dan selanjutnya saksi Bemat Saputra;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perantara yang menghubungkan antara saksi dengan saksi Bemat Saputra untuk menukarkan sepeda motor yang saksi kuasai dengan shabu milik saksi Bemat Saputra;
- Bahwa untuk kenal dengan saksi Bemat Saputra, saksi yang meminta kepada Terdakwa untuk mengenalkannya dengan saksi Bemat Saputra ;
- Bahwa mengganti sepeda motor dengan shabu adalah atas permintaan saksi ;
- Bahwa yang membawa sepeda motor untuk ditukarkan dengan shabu kepada saksi Bemat Saputra adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi dalam masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi curi tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha N-Max milik teman adik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi titipkan kepada saksi Bemat Saputra untuk jaminan supaya saksi Bemat Saputra memberikan shabu kepada saksi
- Bahwa saksi Bemat Saputra memberikan shabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa pada saat saksi Bemat Saputra memberikan shabu kepada saksi, Terdakwa tidak ada disana dan Terdakwa datang setelah saksi Bemat Saputra memberikan shabu kepada saksi ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu dari saksi Bemat Saputra kemudian satu bungkus saksi berikan kepada Terdakwa dan digunakan bersama kemudian sisanya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan shabu tersebut bertiga dengan seorang teman Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi memakai shabu dengan menggunakan bong buaatannya saksi sendiri;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian saksi pulang dengan naik bus;
- Bahwa selain menggunakan shabu bersama saksi tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Bong, Mancis, jarum, pipet dan kertas timah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah saksi Ridho Fahleyvi kemudian Tedakwa dan yang terakhir adalah saksi Bemat Saputra;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Bemat Saputra sudah lama karena Terdakwa satu kampung dengan saksi Bemat Saputra ;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Bemat Saputra sering bertransaksi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sepeda motor yang dibawa saksi Ridho Fahleyvi kepada saksi Bemat Saputra untuk ditukarkan dengan shabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Bemat Saputra dengan cara menukarnya dengan shabu;
- Bahwa pada awalnya saksi Bemat Saputra tidak mau tetapi setelah dibujuk akhirnya saksi Bemat Saputra mau menukarkan sepeda motor dengan shabu;
- Bahwa pada saat saksi Bemat Saputra menyerahkan shabu kepada saksi Ridho Fahleyvi Terdakwa tidak berada disana;
- Bahwa Terdakwa diberi shabu oleh saksi Ridho Fahleyvi sebagai tanda terimakasih untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa shabu yang diberikan saksi Ridho Fahleyvi kepada Terdakwa adalah paket 200;
- Bahwa saksi Bemat Saputra tidak ada memberikan apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan saksi Ridho Fahleyvi di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara/penghubung dalam transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi ketika sedang tidur;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap telah menggunakan shabu satu kali seminggu dan yang Terdakwa gunakan adalah paket 100;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua;
3. 1 (satu) buah mancis;
4. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik Merk Lasegar ;
5. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
6. 2 (dua) buah pipiet;
7. 1 (satu) buah mancis;
8. 1 (satu) buah jarum;
9. 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perantara yang menghubungkan antara saksi Ridho Faleyvi dengan saksi Bemat Saputra untuk menukarkan sepeda motor yang dikuasai oleh saksi Ridho dengan shabu milik saksi Bemat Saputra;
- Bahwa saksi Ridho Faleyvi meminta kepada Terdakwa untuk mengenalkannya dengan saksi Bemat Saputra ;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Bemat Saputra sering bertransaksi shabu, karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli shabu kepada saksi Bemat Saputra;
- Bahwa yang membawa sepeda motor untuk ditukarkan dengan shabu kepada saksi Bemat Saputra adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Bemat Saputra mau menukarkan shabu dengan sepeda motor karena saksi Bemat Saputra dibujuk dan dirayu oleh saksi Ridho Fahleyvi dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Bemat Saputra menyerahkan shabu kepada saksi Ridho Fahleyvi sebanyak 3 ji (2,4 garam) yang ditukarkan dengan sepeda motor N-Max dengan nilai 3 juta rupiah dengan syarat sepeda motor dititipkan dan akan diambil seminggu kemudian oleh Terdakwa untuk jaminan supaya saksi Bemat Saputra memberikan shabu kepada saksi Ridho Fahleyvi;
- Bahwa saksi Bemat Saputra pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Ridho Fahleyvi, selanjutnya saksi Bemat Saputra menyerahkan shabu lalu membawa sepeda motor pulang;
- Bahwa setelah saksi Ridho Fahleyvi mendapatkan shabu dari saksi Bemat Saputra kemudian satu bungkus shabu paket 200 saksi Ridho Fahleyvi berikan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb



kepada Terdakwa sebagai tanda terimakasih untuk Terdakwa pakai dan digunakan bersama di rumah teman Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkotika yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat No. Sket/029/II/ka/rh.002/2020/BNNK-PB tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Silfia Mela sebagai dokter pemeriksa dan Ns. Yogis Kumia, S.Kep sebagai petugas pemeriksa urine, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung Metamphetamin Positif, THC Positif, Amphetamine Positif, dengan Kesimpulan : bahwa yang diperiksa terdakwa Riki Gunawan "terindikasi" mengkonsumsi narkotik jenis ganja dan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam konteks penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan RIKI GUNAWAN Pgl RIKI Bin EDI NEFRI dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa, dan atas identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai



Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil bukan tanaman diduga jenis shabu dibungkus dengan plastik bening yang telah disita dari Terdakwa Rido Fahlepi Bin Syawal Pgl Edo berdasarkan penetapan penyitaan nomor 48/Pen.Pid/2020/PN Psb (dalam perkara lain) yang juga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini apakah merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.05.0128.K tertanggal 11 Februari 2020 menyatakan bahwa sample dalam plastik bening yang diduga jenis shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil bukan tanaman diduga jenis shabu dibungkus dengan plastik bening merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghubungkan antara saksi Ridho Faleyvi dengan saksi Bemat Saputra untuk menukarkan sepeda motor yang dikuasai oleh saksi Ridho dengan shabu milik saksi Bemat Saputra;

Menimbang, bahwa saksi Ridho Faleyvi meminta kepada Terdakwa untuk mengenalkannya dengan saksi Bemat Saputra yang sebelumnya Terdakwa mengetahui saksi Bemat Saputra sering bertransaksi shabu, karena Terdakwa pernah membeli shabu kepada saksi Bemat Saputra;

Menimbang, bahwa saksi Bemat Saputra mau menukarkan shabu dengan sepeda motor karena saksi Bemat Saputra dibujuk dan dirayu oleh saksi Ridho Faleyvi dan Terdakwa dan yang membawa sepeda motor untuk ditukarkan dengan shabu kepada saksi Bemat Saputra adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Bemat Saputra menyerahkan shabu kepada saksi Ridho Fahleyvi sebanyak 3 (tiga) ji (2,4 garam) yang ditukarkan dengan sepeda motor N-Max senilai 3 (tiga) juta rupiah dengan syarat sepeda motor dititipkan dan akan diambil seminggu kemudian oleh Terdakwa untuk jaminan supaya saksi Bemat Saputra memberikan shabu kepada saksi Ridho Fahleyvi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ridho Fahleyvi mendapatkan shabu dari saksi Bemat Saputra dan saksi Bemat Saputra telah membawa pulang motor yang dijanjikan kemudian saksi Ridho Fahleyvi memberikan satu bungkus shabu paket 200 kepada Terdakwa sebagai tanda terimakasih untuk Terdakwa pakai dan digunakan bersama di rumah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkotika yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat No. Sket/029/II/ka/rh.002/2020/BNNK-PB tanggal 04

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Silfia Mela sebagai dokter pemeriksa dan Ns. Yogis Kumia, S.Kep sebagai petugas pemeriksa urine, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung Metamphetamin Positif, THC Positif, Amphetamine Positif, dengan Kesimpulan : bahwa yang diperiksa terdakwa Riki Gunawan "terindikasi" mengkonsumsi narkotik jenis ganja dan shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara jual beli adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghubungkan dalam hal ini adalah memperkenalkan saksi Ridho Fahleyvi dengan saksi Bemat Saputra yang sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Bemat Saputra sering bertransaksi shabu dan dalam jual beli tersebut Terdakwa juga turut andil dalam negosiasi terkait penukaran paket shabu dengan sepeda motor N-Max yang menjadi jaminan supaya saksi Bemat Saputra memberikan shabu kepada saksi Ridho Fahleyvi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I, hal ini disebabkan apabila Terdakwa tidak menghubungkan antara saksi Ridho dengan saksi Bemat Saputra maka tidak akan terwujud suatu hubungan jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "tanpa hak dan melawan hukum" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin maupun sikap yang tidak mematuhi aturan-aturan yang termuat dalam perundang-undangan dengan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah melarangnya, selain bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak terdapat kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan mengenai hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi oleh karena materi pembelaan tersebut telah sekaligus Majelis Hakim pertimbangkan pada waktu pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan plastik bening;

2. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua;

3. 1 (satu) buah mancis;

yang telah disita dari Rido Fahlepi Bin Syawal Pgl Edo berdasarkan Penetapan Penyitaan nomor 48/Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 20 Februari 2020.

4. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik Merk Lasegar ;

5. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;

6. 2 (dua) buah pipiet;

7. 1 (satu) buah mancis;

8. 1 (satu) buah jarum;

9. 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

yang telah disita dari Terdakwa Riki Gunawan Pgl Riki Bin Edi Nefri berdasarkan Penetapan Penyitaan nomor 39/Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 17 Februari 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI GUNAWAN Pgl RIKI Bin EDI NEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIKI GUNAWAN Pgl RIKI Bin EDI NEFRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus kecil sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan plastik bening;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua;
 - 3) 1 (satu) buah Mancis;
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik Merk Lasegar ;
 - 5) 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 6) 2 (dua) buah pipiet;
 - 7) 1 (satu) buah Mancis;
 - 8) 1 (satu) buah jarum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **WAHYUDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H.** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)